

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 189/HK.01/K.RA-09/09/2024
TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian sengketa pemilihan antarpeserta pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan pemilihan dan mengakibatkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa pemilihan antarpeserta pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Siak setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Riau; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIAK NOMOR 189/HK.01/K.RA-09/09/2024
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024;
- KESATU : Memberikan mandate kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk
menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai
dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada
Bawaslu Kabupaten Siak;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian
sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh
tanggungjawab;
- KEEMPAT : Daftar nama Anggota Panwaslucam Kecamatan penerima mandate dan nama
Daerah Kecamatan sebagaimana dictum pertama tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya; dan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya
tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 23 September 2024

Ketua,



Zulfadli Nugraha TP, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
3. Pasangan Calon (1, 2, dan 3);
4. Yang Bersangkutan; dan
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 182/HK.01/K.RA-09/09/2024

Tanggal : 23 September 2024

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	Nanang Purwanto	Ketua	SIAK
	Raji'ad	Anggota	
	Robi Saputra	Anggota	
2	Ahmad Syahyudi	Ketua	BUNGARAYA
	Ike Putriani	Anggota	
	Muhammad Fitroh Alfajri	Anggota	
3	M. Mushlihuiddin	Ketua	SABAK AUH
	Agus Purnomo	Anggota	
	Sarwo Edi	Anggota	
4	Hadi Marfura	Ketua	SUNGAI APIT
	Anggi	Anggota	
	Zulkardi	Anggota	
5	Risman Ariyanto	Ketua	PUSAKO
	Sabri	Anggota	
	Davit Salbi	Anggota	
6	Ulil Abshor	Ketua	DAYUN
	Syaiful	Anggota	
	Budi Waluyo	Anggota	
7	Yuliawati	Ketua	KERINCI KANAN
	Kurniadi	Anggota	
	R. Hendra Kusuma	Anggota	
8	Ahmadi	Ketua	LUBUK DALAM
	Samsudin	Anggota	
	Muhammad Puji Sarwono	Anggota	
9	Hayun	Ketua	KOTO GASIB
	Irayani	Anggota	
	Sajiman	Anggota	
10	Yanti Sugrianti	Ketua	MEMPURA
	Junaidi	Anggota	
	Muhammad Haidir	Anggota	
11	Suwito	Ketua	TUALANG
	Wan Hadi Saputra	Anggota	
	Ahmad Khoibar	Anggota	
12	Taufik	Ketua	MINAS
	Yolanda Riyanti	Anggota	
	Irwansyah Sinaga	Anggota	
13	Budi Ansyah Ritonga	Ketua	KANDIS
	Agusman	Anggota	
	Puji Efendi	Anggota	
14	Anizan	Ketua	SUNGAI MANDAU
	Samsul Bahri	Anggota	
	Ferizal	Anggota	



Ketua,

Zulfadli Nugraha TP, S.E